



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

Nama : Ridwan
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi 30 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl. Otomomi, Kel Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara
Pekerjaan : Wirasasta
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 085215214127

Dalam Hal Ini memberi kuasa kepada

Nama : Olaf Plato Buntulobo', S.H
Pekerjaan : Advokat Pada Kantor Hukum Olaf

Plato

Buntulobo & Partner

Alamat : Perum Tomakaka Mas NO 19 A, Kel
Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu
Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terlanggal 10 Maret 2019 dan telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba

Melawan

Tergugat

Nama : Ali Eko Wahyudi
Tempat Tanggal Lahir : Luwuk Banggai 28 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Rumah Tahanan Negera Kelas II B, Desa Benteng, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara
Pekerjaan : Porli
Nomor Handphone/Email (jika ada) :-

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Msb.

Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 3 Mei 2019 Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Msb tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 3 Mei 2019 Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Msb tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menawarkan pengugat untuk meluluskan anak pengugat menjadi Polisi apabila menyerahkan sejumlah uang tetapi setelah menyerahkan uang sebanyak Rp.165.000.000 (seratus enam puluh juta) ternyata anak pengugat tidak lulus pada T.A 2016 kemudian Tergugat meminta lagi uang sejumlah 15.000.000 (limas juta rupiah) kemudian berjanji bahwa 100% anak pengugat akan lulus polisi pada T.A 2017, tetapi setelah menyerahkan lagi uang tersebut ternyata anak pengugat tidak lulus lagi.
- Kemudian pengugat meminta kembali uang pengugat sebanyak yang diminta tergugat Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tetapi tergugat tidak pernah mengembalikan uang tersebut sampai sekarang
- Kerugian yang diderita penggugat sebesar Rp. 180.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Setelah berulang kali meminta kembali uangnya dan tidak diberikan pengugat Kemudian melaporkan hal diatas kepada Polisi dan kemudian tergugat dijatuhi Hukuman pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan oleh PN Masamba dengan

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah pengugat meminta kembali uang pengugat sebanyak yang diminta tergugat Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tetapi tergugat tidak pernah mengembalikan uang tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana, gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui seluruh isi gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sikap Hakim terhadap petitum poin 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan untuk seluruh petitum gugatan Penggugat terlebih dahulu, mulai dari petitum poin 2 (dua) sampai dengan petitum poin 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 2 (dua) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positip=*culpa in comitendo*) atau karena tidak berbuat (pasif=*culpa in ommitendo*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, agar suatu perbuatan dapat diategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu mencakup :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. Melanggar hak subyek orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Msb.

Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bertentangan dengan asas-asas keputusan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 2 Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat Hakim berpendapat sebagaimana dalam Pasal 1366 KUH Perdata menegaskan bahwa :
" Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya ". Unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat dalam hal ini menawarkan kepada pengugat untuk meluluskan anak pengugat menjadi Polisi apabila menyerahkan sejumlah uang tetapi setelah menyerahkan uang sebanyak Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ternyata anak pengugat tidak lulus pada T.A 2016 kemudian Tergugat meminta lagi uang sejumlah Rp. 15.000.000 (limabelas juta rupiah) kemudian berjanji bahwa 100% anak pengugat akan lulus polisi pada T.A 2017, tetapi setelah menyerahkan lagi uang tersebut ternyata anak pengugat tidak lulus lagi sehingga penggugat merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan Surat Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 3 Mei 2019, akan tetapi sampai dengan Penggugat mendaftarkan Surat Gugatan Sederhana tersebut ke Pengadilan Negeri Masamba, Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukan, yaitu melunasi seluruh uang yang telah ditransfer Penggugat ke rekening tergugat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Rekening koran dengan No Rek 499301016280538 atas nama Ridwan Total Transfer ke Rek Ali Eko Wahyudi (tergugat) Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) Yang ditransfer dalam 3 tahap , Rekening koran dengan No Rek 499301022407534 atas nama Mesnawati Total transfer ke rek Ali Eko Wahyudi (tergugat) Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer 3 tahap, Setor Tunai dari Ridwan ke No Rek 0258-01-020606-50-0 atas Nama Nursidah Istri Tergugat sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2017 Setor Tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ridwan ke No Rek 5068-01-019689-53-3 atas Nama Ali Eko Wahyudi Sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Mei 2016 Setor Tunai dari Ridwan ke No Rek 5068-01-019689-53-3 atas Nama Ali Eko Wahyudi Sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2016, setor Tunai tanggal 27 Maret 2017 sebanyak Rp. 5.000.000 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas, dapat dilihat bahwa penggugat telah mentransfer uang kepada tergugat sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk mengurus anak penggugat masuk menjadi anggota polisi namun apa yang dijanjikan tergugat tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yaitu mengembalikan seluruh uang yang telah di transfer oleh penggugat berdasarkan bukti transferan keseluruhannya adalah sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat hal ini juga karena Tergugat telah dipidanakan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Masamba dan telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai mana bukti surat Kutipan Putusan PN Masamba No 171/Pid.B/2018/PN Msb, oleh karenanya Petitum poin 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 3 (tiga) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Petitum poin 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dalam pertimbangan sebelumnya telah disebutkan bahwa penggugat telah mentransfer uang kepada tergugat berdasarkan bukti transferan sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat dapat dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat yang dalam hal ini mengembalikan seluruh uang yang telah ditransfer oleh penggugat ke rekening Tergugat yang berdasarkan bukti transferan sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Petitum poin 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap Petitum tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan memberikan pertimbangan untuk petitum poin 1 (satu) gugatan Penggugat sebagai berikut;

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Msb.

Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan semua maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 4 (empat) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) *RBg*, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk bukti surat selain dan selebihnya oleh karena tidak relevan untuk dipertimbangkan maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti uang milik pengugat sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh M. Syarif, S, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ahmad Amin, S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Tergugat;

Penitera Penganti,

Hakim,

Ahmad Amin, S.H.

M. Syarif, S, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. PNBP Relas	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

-----+
Rp 436.000,00